



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD”.
 - b. bahwa membaca surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai nomor: 01/F-GERINDRA/2021 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kota Dumai;
 - c. bahwa untuk memenuhi jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sesuai perubahan nama Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf “a dan b” tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai nomor: 01/F-GERINDRA/2021 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kota Dumai.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2019-2024;

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2019-2024, dengan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA DPRD KOTA DUMAI,



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI



HADIYONO, S.Hut.,M.Si
NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Dumai

Nomor : 2 Tahun 2022

Tanggal : 6 Januari 2022


**STRUKTUR KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
MASA JABATAN 2019-2024**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	AGUS PURWANTO, ST	KETUA	PIMPINAN
2.	MAWARDI	Wkl. KETUA	PIMPINAN
3.	BAHARI	Wkl. KETUA	PIMPINAN
4.	SUPRIANTO, SH	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
5.	MARA HAMDAN HARAHAP, SH	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
6.	RUDI HARTONO, S.Psi	ANGGOTA	Fraksi PKS
7.	M. AL ICHWAN HADI, S.Sos	ANGGOTA	Fraksi PKS
8.	GUSRI EFFENDY	ANGGOTA	Fraksi PDIP
9.	ANDY PUTRA SILITONGA, SE	ANGGOTA	Fraksi PDIP
10.	YUSMAN	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
11.	SUTRISNO	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
12.	EDISON, SH	ANGGOTA	Fraksi GOLKAR
13.	HASRIZAL	ANGGOTA	Fraksi PAN
14.	H. SALMAN, S.Sos	ANGGOTA	Fraksi PPP
15.	JOHANNES MP TETELEPTA, SH., MM	ANGGOTA	Fraksi GERINDRA
16.	HADIYONO, S.Hut.,M.Si	SEKRETARIS / BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD

KETUA DPRD KOTA DUMAI,


AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI


HADIYONO, S.Hut.,M.Si
NIP. 19710605 199903 1 013